

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TOR-TOR SIPITU SAWAN  
SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
*LEGAL PROTECTION OF THE SIPITU SAWAN TOR-TOR DANCE AS AN  
EXPRESSION OF TRADITIONAL CULTURE BASED ON LAW NUMBER  
28 OF 2014***

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**

**Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan**

Korespondensi Penulis: [sellylumbansiantar@gmail.com](mailto:sellylumbansiantar@gmail.com),

[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan. *Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

**ABSTRAK**

Tari tortor Sipitu Sawan merupakan seni yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Di tengah perkembangan zaman, tari ini menghadapi tantangan terkait perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum tari tortor Sipitu Sawan sebagai ekspresi budaya tradisional, tantangannya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tari tortor Sipitu Sawan sebagai ekspresi budaya tradisional, dan menganalisis peran pemerintah dan masyarakat adat/lokal dalam menjaga eksistensi dan hak atas tari tortor Sipitu Sawan. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif-empiris, ditemukan bahwa implementasi Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 belum optimal di daerah. Kurangnya dokumentasi, sosialisasi hukum, risiko klaim budaya menjadi persoalan utama.

**Kata Kunci:** Ekspresi budaya tradisional; perlindungan hukum, tari tortor Sipitu Sawan

**ABSTRACT**

*The Sipitu Sawan tortor dance is an art that has high cultural value. In the midst of developments, this dance faces challenges related to legal protection. This research aims to analyze the form of legal protection for the Sipitu Sawan tortor dance as expression of traditional culture, the challenges in efforts to provide legal protection for the Sipitu Sawan tortor dance as expression of traditional culture, and analyze the role of the government and indigenous/local communities in maintaining the existence and rights to the Sipitu Sawan tortor dance. Using qualitative descriptive methods and a normative-empirical approach, it was found the implementation of Article 38 of Law no. 28 of 2014 not optimal in the region. Lack of documentation, legal dissemination, risk of cultural claims are the main problems.*

**Keywords:** Traditional cultural expression; legal protection, Sipitu Sawan tortor dance

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara berkembang dan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 20.000 pulau dan merupakan salah satu negara yang kaya dengan berbagai macam budaya atau kesenian tradisional yang merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari manusia secara individu maupun komunal, karena di dalamnya terkandung nilai, aturan, norma, tradisi, ritual, dan hukum. Banyaknya suku ini sejalan dengan lahirnya beranekamacam ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan bentuk suatu kepemilikan kekayaan intelektual komunal. EBT merupakan bentuk-bentuk budaya tradisional yang diekspresikan bisa berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, dongeng, atau lainnya. EBT adalah bentuk kreativitas intelektual manusia dan pada saat yang sama merupakan perwujudan yang benar-benar hidup serta penting dari peradaban manusia. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional (EBT) menjadi tanda/lambang identitas etnis suatu komunitas yang membedakannya dengan komunitas lain. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia dipegang oleh negara.<sup>1</sup>

Keberadaan ekspresi budaya tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat yang mengembangkan dan melestarikan kekayaan budayanya, karena pemilik asli ekspresi budaya tradisional adalah masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat adat mempunyai hak berwujud dan hak tidak berwujud atas kekayaan budaya tradisionalnya, yang dikelola secara kolektif atas dasar kepemilikan bersama atau komunal.<sup>2</sup>

Seni tradisional, budaya, dan adat istiadat merupakan bagian dari folklore atau ekspresi budaya tradisional. Sekarang ini kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional telah menjadi populer di seluruh dunia. Melindungi folklore merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab apabila folklor punah maka akan punah juga identitas dari masyarakat pemiliknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, *Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, No.19 (2017).

<sup>2</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan, *Pelindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Hukum Nasional*, Sangpena, Sumatera Utara, 2024.

<sup>3</sup> Yusna Melianti dkk., *Pengaturan Folklor Secara Sui Generis dalam Undang-Undang Tersendiri*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, No.1 (2016).

Tari tradisional di Indonesia sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian integral dari kekayaan intelektual komunal yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat. Namun, di era globalisasi saat ini keberadaan dan keberlanjutan tari tradisional menghadapi ancaman, termasuk klaim sepihak dari negara luar dan kurangnya hukum yang memadai, dan bisa merugikan pemilik seni tersebut. Untuk menjaga eksistensi dan melindungi seni pertunjukan tersebut, Indonesia memberikan kerangka hukum untuk melindunginya salah satunya adalah tari. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui tertuang dalam Pasal 38<sup>4</sup>:

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Namun, meski terdapat landasan hukum yang jelas, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Praktik-praktik penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat di Indonesia, meskipun sudah banyak disesuaikan dengan standar internasional, tetap menghadapi tantangan besar dalam hal ketimpangan pelaksanaan hukum di berbagai wilayah.<sup>5</sup> Kenyataannya masih banyak tari tradisional yang belum terdaftar secara resmi sebagai karya yang dilindungi hak cipta. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta untuk melindungi seni pertunjukan mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara lain yang mengklaim yang bukan milik negara tersebut.

---

<sup>4</sup> Irfan Ardiansyah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Budaya Tradisional di Indonesia*, Jurnal Trias Politika, Vol.6, No.1 (2022).

<sup>5</sup> Febiola Br Sembiring dkk., *Analisis Pengaruh Globalisasi terhadap Pengembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Studi Multidisipliner, Vol.8, No.12 (2024).

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Salah satu isu yang pernah terjadi adalah di dalam sebuah iklan *Discovery Channel dan Enigmatic Malaysia*, mengklaim beberapa tarian sebagai bagian dari *folklore* dan identitas kebudayaan mereka, misalnya seperti tari Reog Ponorogo, yang dianggap oleh Malaysia sebagai tari Barongan; tari Kuda Lumping dari Jawa Timur; tari Pendet dari Bali, dan sebagainya yang diklaim sebagai ekspresi budaya tradisional Malaysia.<sup>6</sup> Dengan demikian, didapat bahwa masalah terkait pengakuan kepemilikan hak atas kesenian tradisional tersebut disebabkan oleh ketiadaan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kepemilikan asset kebudayaan tradisional di Indonesia. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai warisan budaya.

Masalah tersebut ada karena dipicu oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, karena karya-karya yang ada dapat dijadikan komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam hal ini pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal, salah satunya yang terdapat di suku Batak Toba yaitu *tortor Sipitu Sawan* sebagai seni pertunjukan perlu dilakukan reformasi hukum yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat adat sebagai pengemban ekspresi budaya tradisional tersebut.

Namun, dalam perkembangan zaman, realitas saat ini menunjukkan bahwa warisan budaya tradisional seperti *Tari Tor-Tor Sipitu Sawan* semakin rentan terhadap eksploitasi, komersialisasi, dan klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Munculnya tren globalisasi dan modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai kehilangan keterikatan dengan budaya lokal. Tidak jarang pula tarian tradisional dimodifikasi tanpa memperhatikan nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan ke ranah global. Namun di sisi lain, penyebaran karya budaya tradisional yang tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai justru membuka celah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual komunitas adat. Beberapa kasus pengakuan budaya oleh negara lain juga menimbulkan keprihatinan akan lemahnya pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia.

---

<sup>6</sup> Sulasno dkk., *Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak*, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1 (2021).

Dalam hal inilah hukum dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi, seperti kejahatan dunia maya, penyalahgunaan data, dan penipuan. Hukum ini juga dapat digunakan untuk menjamin keadilan dalam penggunaan teknologi, termasuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap teknologi dan tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh teknologi.<sup>7</sup>

Namun disisi lain, minimnya perhatian pemerintah Indonesia termasuk pemerintahan daerah setempat dalam pengembangan dan pelestarian tari tortor menjadi sebuah tantangan yang sangat khas bagi kebudayaan ini. Hal ini terlihat beberapa dekade beberapa tahun terakhir berita mengenai tortor yang disebut-sebut kebudayaan asli Malaysia memberikan sinyal negatif terhadap kehadiran kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Jika suatu waktu folklore atau ekspresi budaya tradisional sudah tidak dipelihara lagi oleh masyarakat yang memilikinya maka perlindungan terhadap folklore tersebut akan berakhir. Dengan berakhirnya perlindungan tersebut maka pihak lain bebas memanfaatkannya tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk selalu dijaga dan dilestarikan agar tidak tergerus oleh arus budaya modern, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya transformasi karya EBT oleh sarana budaya modern tanpa sepengetahuan dan seizin dari masyarakat yang mengembangkan dan melestarikan karya EBT.<sup>9</sup>

Pelindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) tersebut sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak cipta yang bersifat komunal. Hak cipta merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum yang telah diakui baik secara internasional maupun nasional.

---

<sup>7</sup> Nur Arba Asari dkk., *Peran Hukum dalam Menanggapi Perubahan Sosial dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0*, Mediation : Journal of Law, Vol.2, No.4 (2023).

<sup>8</sup> Nur Anisa Simbolon dkk., *Pelindungan Tarian Tortor dan Gordang Sambilan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Publik Service And Governance Jaournal, Vol.5, No.1 (2024).

<sup>9</sup> Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu dkk., *Potensi Pelindungan Kain Hiou sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Simalungun*, IJEDR, Vol.2, No.1 (2024).

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Hal ini dibuktikan dengan munculnya dan diberlakukannya berbagai konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak cipta.<sup>10</sup>

Namun, pelindungan hukum tidak cukup hanya berhenti pada pengaturan normatif dalam undang-undang tersebut. Diperlukan pula proses pelindungan yang konkret dan berjenjang, seperti inventarisasi, dokumentasi, pengakuan oleh negara, serta langkah-langkah pemberdayaan dan pemanfaatan oleh masyarakat adat atau pemerintah daerah. Dalam proses pelindungan hukum tersebut, inventarisasi dapat dilakukan yakni dengan mencatat dan mendata ekspresi budaya tradisional yang ada. Setelah itu, dilakukan dokumentasi secara sistematis, baik dalam bentuk tulisan, foto, maupun video. Selanjutnya, ekspresi budaya tersebut harus diakui secara resmi oleh negara atau pemerintah daerah melalui regulasi atau keputusan tertentu. Setelah pengakuan, diperlukan pula upaya pelestarian melalui kegiatan edukasi, promosi budaya, hingga pengawasan terhadap penggunaan atau eksploitasi oleh pihak luar.

Untuk itu penerapan pelindungan hukum bagi tari tortor Sipitu Sawan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pemilik budaya harus diberdayakan untuk memahami pentingnya melestarikan dan melindungi seni pertunjukan ini. Sementara itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas melalui kebijakan yang ada untuk memastikan tortor Sipitu Sawan terus berkembang dan tidak hilang ditelan zaman.

Penting juga untuk menelusuri apa saja ciri khas dan keunikan tari tortor Sipitu Sawan yang tidak hanya menjadi simbol identitas budaya Batak, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi yang menggambarkan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang makna dan fungsi tari tortor Sipitu Sawan dalam konteks kebudayaan Batak Toba. Dan juga akan membahas kendala yang dihadapi dalam melindungi tari tortor Sipitu Sawan dari praktik-praktik merugikan seperti plagiarisme dan komersialisasi yang tidak etis. Tanpa pelindungan hukum akan mengakibatkan hilangnya identitas dan warisan budaya bagi suku Batak Toba.

---

<sup>10</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, Angel Angelina Putri dan Defna Nobirianto Putra, *Legal Protection of Copyright for Traditional Cultural Expressions of Traditional Ceremonies in West Jawa*, Jurnal Civicus, Vol.23, No.1 (2023).

Untuk itu Pendidikan PKn juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum, dan sikap bela negara. Melalui pendidikan Pkn, warga negara atau generasi muda akan dibekali pemahaman hukum dan nilai-nilai kebangsaan sebagai wujud tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia.

Dalam hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelindungan Hukum terhadap Tari Tortor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelindungan hukum tari tortor Sipitu Sawan sebagai ekspresi budaya tradisional?
2. Apa saja tantangan dalam upaya memberikan pelindungan hukum terhadap tari tortor Sipitu Sawan sebagai ekspresi budaya tradisional?
3. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga eksistensi dan hak atas tari tortor Sipitu Sawan?

## **B. PEMBAHASAN**

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam pembentukan identitas nasional karena merupakan salah satu landasan pembangunan karakter dan jati diri bangsa, artinya PKn mendidik warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang cerdas di era yang kompetitif untuk memecahkan masalah sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Pendidikan kewarganegaraan menawarkan pemahaman mendalam mengenai hak dan tanggung jawab warga negara. Hak warga negara merupakan sesuatu hal yang didapatkan dari negara atau wilayah yang ia tempati yang memiliki sistem pemerintahan dan hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai warga negara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Anna Maudina Manurung dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Karakter Bangsa*, Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang, Vol.5, No.2 (2023).

<sup>12</sup> Bartolomeus Simanjorang dkk., *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan*, Mediation : Journal of Law, Vol.2, No.2 (2023).

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Dalam Pasal 27 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan bagi kemanusiaan dan setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintah sesuai dengan asas. Fokus utama pendidikan kewarganegaraan adalah kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain dan memajukan pembangunan sosial yang positif.<sup>13</sup> Keterlibatan warga negara adalah didasari oleh kesadaran yang bersifat inisiatif dan tulus tanpa paksaan dari orang lain. Sehingga dalam praktek melibatkan diri semuanya akan berdasar pada dorongan dari dalam individu itu sendiri untuk melibatkan dirinya dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungan komunitasnya<sup>14</sup>.

Dengan diterapkannya Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda menjadi penerus bangsa yang berhasil, memiliki integritas yang tinggi, memiliki pendirian yang kuat, pemikiran yang kritis, serta mampu bersaing secara kreatif dan inovatif dalam memajukan bangsa Indonesia di ranah internasional.<sup>15</sup> Dengan pendidikan kewarganegaraan generasi muda akan membawa negara Indonesia menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan nasional.<sup>16</sup>

Konsep kecintaan masyarakat pada negara dapat dikelola menjadi dasar untuk keikutsertaan warga negara kegiatan-kegiatan bela negara. Dengan demikian konsep penguatan kesadaran bela negara memiliki berbagai variasi dalam pelaksanaannya yang selama ini lebih menekankan pada cara-cara pelatihan formal dan melalui jalur pendidikan. Bela negara dalam kajian ini ialah mengajarkan kepada masyarakat betapa pentingnya mempertahankan tradisi dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Kania Nova Ramadhani dkk., *Analisis Peran PKN terhadap Mahasiswa FIS Unimed dalam Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara*, BERSATU, Vol.1, No.6 (2023).

<sup>14</sup> Sinta Roulina Sihombing, Hodriani dan Usman Alhudawi, *Memperkuat Civic Engagement pada Generasi Muda*, Pancasila and Civic Education Journal, Vol.2, No.2 (2023).

<sup>15</sup> Faradina Rizky Amalia dan Fatma Ulfatun Najicha, *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Luntarnya Nilai Nasionalisme dan Cinta NKRI di Era Globalisasi*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2022).

<sup>16</sup> Ade Fitri Sihombing dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Generasi Muda yang Mampu Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi*, JIMPS, Vol.9, No.4 (2024).

<sup>17</sup> Usman Alhudawi, Ernawati Simatupang dan Rachman Fazli, *Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pedesaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Vol.5, No.2 (2021).

Dalam hal ini, perlindungan terhadap tari tortor Sipitu Sawan sebagai ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara dalam mempertahankan warisan budaya leluhur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional diakui sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal yang wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya hukum untuk melindungi tari tradisional ini mencerminkan kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya demi menjaga eksistensi budaya sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC). Dimana karya ciptaan tersebut berupa lagu, novel, dan puisi. Dan karya ciptaan berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran merupakan hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, dan lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UUHC).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui Pasal 38. Dalam Pasal 38, Undang-Undang ini mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari ciptaan yang dimiliki oleh negara. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya tetapi sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi milik bersama (komunal), seperti cerita rakyat, dongeng, legenda, tari tradisional, dan lainnya, dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional.

Konsep kepemilikan Locke dengan teori Labour, yang disebutkan orang yang bekerja pada sumber daya yang tidak ada pemiliknya atau dimiliki bersama, mendapatkan hak milik alamiah buah dari hasil upaya dan jerih payahnya dan negara memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Yang artinya tari tortor Sipitu Sawan ini harus dilindungi oleh siapapun juga termasuk negara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022).

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 38 Ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi sebagai berikut <sup>19</sup>:

1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
3. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana Ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat pengembannya
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan setiap ayat pada Pasal 38 tersebut, dapat diuraikan yaitu pada ayat (1), menjelaskan bahwa negara mengakui bahwa karya budaya tradisional seperti tarian adat, lagu daerah, seni ukir, motif kain, dan cerita rakyat adalah bagian dari kekayaan intelektual komunal. Pelindungan ini berarti tidak sembarang orang bisa menggunakan, mengklaim atau mengeksploitasi EBT tanpa menghormati asal usul dan nilainya. Pelindungan juga mencakup mencegah pencurian budaya oleh pihak luar yang merugikan masyarakat asal.

Pada ayat (2), menjelaskan dimana EBT bukan ciptaan perorangan, negaralah yang memegang hak ciptanya atas nama masyarakat adat atau pemilik budaya tersebut. Negara diwakili oleh pemerintah, yang bertugas menjalankan pengawasan dan pelindungan EBT. Pada ayat (3) dan (4), menjelaskan bahwa aturan mengenai pelindungan ekspresi budaya tradisional tersebut akan dijelaskan melalui peraturan pemerintah. Tujuannya agar implementasi pelindungan EBT bisa dilakukan secara jelas dan terarah dalam praktik.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni apa saja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta, seperti perlindungan terhadap tradisional klasik diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: (a) Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sulasno dkk., *Op.Cit.*

<sup>20</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Pelindungan Hukum terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.9, No.1 (2021).

Pada pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan (EBT) mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, yaitu<sup>21</sup>:

- 1) Verbal tekstual, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai rema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
- 2) Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental atau kombinasinya;
- 3) Gerak mencakup antara lain, tarian, permainan, dan bela diri;
- 4) Teater mencakup antara lain pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat,
- 5) Seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstik, dan lain-lain. Atau
- 6) Upacara adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Pada tingkat *ius constituendum*, pernah diajukan Rancangan Undang-Undang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang tercantum dalam Prolegnas periode 2010-2014. RUU tersebut mendefinisikan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang lahir, dikembangkan, dan dijaga oleh komunitas, serta menetapkan cakupan pemanfaatan komersial dan pembagian manfaat yang adil. RUU ini berupaya untuk mengisi kekosongan regulasi yang ada dalam rezim HAKI konvensional, dengan memberikan ruang pelindungan yang lebih sesuai dengan karakter kolektif EBT.<sup>22</sup>

Sebelumnya HAKI konvensional umumnya memperlakukan kepemilikan secara individual, yang artinya tidak pas dijadikan untuk melindungi EBT yang bersifat komunal. Dan akhirnya UU Hak Cipta (Pasal 38 UU No.28 Tahun 2014) menempatkan negara sebagai pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional walaupun kapasitas rezim ini terbatas dalam menjamin keadilan komunal.<sup>23</sup> Banyak pemikiran mengusulkan sistem *sui generis* sebagai alternatif yang lebih responsif terhadap sifat EBT, melalui pendekatan ini hak ekonomi komunitas adat dapat diakui sekaligus dipertahankan tanpa batas waktu sebagaimana dalam HAKI tradisional.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Siahaan, *Op.Cit.*.

<sup>22</sup> Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum, Vol.18, No.1 (2018).

<sup>23</sup> Revitta Ratna Kumala dan Adriana Grahani F, *Analisa Hukum terhadap Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional*, RES PUBLICA, Vol.8, No.2 (2024).

<sup>24</sup> Cheryl Patriana Yuswar dkk., *Kajian Filosofi Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Rezim Hak Cipta*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.7, No.2 (2022).

Berbeda dari indikasi geografis (IG) yang mengutamakan produk, sering berupa barang yang reputasi atau kualitasnya bergantung pada tempat asalnya (misalnya Kopi Gayo), EBT tidak selalu mengikat wilayah geografis tertentu, tetapi lebih berakar pada nilai budaya, seni, atau ritual yang dimiliki suatu komunitas. Meskipun keduanya merupakan kekayaan intelektual komunal, peran indikasi geografis (IG) lebih bersifat pengenalan produk berdasarkan asal, sedangkan EBT adalah bentuk ekspresi budaya tak benda yang mempertahankan identitas kolektif. Hal ini menegaskan perlunya instrumen pelindungan hukum yang tidak hanya memuat satu sistem melainkan dirumuskan secara terpisah, sesuai dengan karakteristik masing-masing.<sup>25</sup>

### **1. Bentuk Pelindungan Hukum Tari Tor-tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional**

Tari tortor Sipitu Sawan merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional (EBT) masyarakat Batak Toba yang memiliki nilai filosofis, historis dan spiritual yang sangat tinggi. Dalam konteks hukum, pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional termasuk dalam kategori hak cipta komunal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjadi dasar hukum penting dalam pelestarian budaya daerah. Dalam Pasal 38 dalam UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara, yang artinya negara bertugas dalam menginventarisasi, menjaga dan juga memelihara budaya tradisional tersebut secara berkelanjutan dengan masa pelindungan yang berlaku tanpa batas waktu. Bentuk pelindungan ini selaras dengan konsep pelindungan hukum oleh Philipus M.Hadjon, yang membedakan antara pelindungan preventif dan represif. Pencatatan dan pengakuan oleh Negara ini merupakan tindakan preventif yang dirancang untuk mencegah klaim oleh sepihak dan eksploitasi sebelum potensi kerugian terjadi.

---

<sup>25</sup> Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, *Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022).

Lebih lanjut lagi dari perspektif Fitzgerald, hukum disini berfungsi sebagai Batasan yang jelas bagi pihak lain yang mungkin berniat untuk mengklaim atau menyalahgunakan tarian ini, sehingga akan menjaga hak-hak komunal masyarakat Batak Toba atas warisan budayanya. Walaupun belum ada hukum yang konkrit melindungi tari tortor Sipitu Sawan ini, tetapi di Tingkat internasional, tari tortor ini dilindungi dibawah Konvensi UNESCO 2003 tentang pelindungan warisan budaya takbenda, yang mengakui seni pertunjukan sebagai bagian integral dari warisan budaya.

Dilihat dari teori pelindungan hukum oleh Sajipto Rahardjo, pelindungan melalui konvensi internasional ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat atas warisan budaya mereka tidak akan dirampas dan mereka dapat menikmati hak-hak yang seharusnya jadi milik mereka. Pada pengimplementasian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin pelindungan EBT di wilayahnya, termasuk dalam memberikan fasilitas komunitas seni dan merumuskan kebijakan pendukung.

Jika ditinjau dari perspektif teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, negara memiliki tanggung jawab etis dan yuridis untuk membagi sumber daya, pelindungan, serta dukungan secara adil dan proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok budaya lokal. Hal ini mencakup kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap komunitas adat yang mewarisi kekayaan budaya seperti tari tor-tor Sipitu Sawan. Dalam kerangka keadilan distributif, yang ditekankan adalah pemberian hak berdasarkan nilai dan kontribusi masing-masing, bukan sekadar menyamaratakan perlakuan. Oleh sebab itu, tari tradisional ini, sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Batak Toba, selayaknya mendapatkan pelindungan yang sepadan dengan nilai sejarah, sosial, dan filosofis yang dikandungnya.

Pelindungan terhadap tortor Sipitu Sawan tidak hanya berbentuk regulasi formal dari negara, misalnya melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga terwujud dalam mekanisme pelestarian non-formal melalui adat istiadat dan nilai-nilai kultural masyarakat.

Tradisi turun-temurun yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Batak Toba merupakan bentuk konkret dari perlindungan budaya yang bersifat internal dan kolektif. Seperti yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan berasal dari kekuatan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Norma adat berperan sebagai sistem hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), yang mengatur dan membatasi perilaku warga agar tetap selaras dengan nilai-nilai budaya yang dilestarikan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Fitzgerald yang menekankan pentingnya keberadaan hukum adat dalam menjaga keaslian praktik budaya masyarakat lokal.

Keterkaitan antara perlindungan budaya dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi semakin relevan dalam upaya menjaga dan mempertahankan warisan budaya nasional. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertugas mengembangkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran budaya dan identitas kebangsaan. Dalam konteks ini, pelestarian tari tortor Sipitu Sawan mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga nilai-nilai leluhur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter bangsa Indonesia. PKn menanamkan pemahaman bahwa hak atas kebudayaan bukan hanya hak pasif, melainkan juga disertai dengan kewajiban aktif untuk melestarikannya.

Selain itu, upaya menjaga keberlanjutan budaya tradisional seperti tortor Sipitu Sawan juga merupakan bagian dari praktik bela negara dalam arti yang luas. Bela negara tidak semata-mata diukur dari keterlibatan dalam pertahanan militer, tetapi juga dari keterlibatan dalam mempertahankan jati diri bangsa melalui pelestarian budaya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tari tortor Sipitu Sawan tidak dapat dipisahkan dari kesadaran hukum, budaya, dan pendidikan.

## **2. Tantangan dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Tari Tortor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional**

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tari tortor Sipitu Sawan sebagai EBT menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan saling berkaitan, baik dari sisi normatif-hukum maupun dimensi sosial budaya.

Dari sudut pandang hukum formal, salah satu hambatan utama adalah belum adanya perangkat regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang perlindungan bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional tertentu, termasuk tari tortor Sipitu Sawan. Meskipun secara umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan kekayaan intelektual komunal, namun aturan tersebut belum secara teknis mampu menjawab kebutuhan spesifik komunitas budaya dalam hal pelestarian dan perlindungan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat adat.

Ketidajelasan instrumen hukum formal menjadikan implementasi perlindungan terhadap tari tradisional ini cenderung simbolis dan normatif, tidak menyentuh aspek konkret seperti sistem pendaftaran hak budaya komunal, dokumentasi resmi, atau perlindungan kolektif yang dapat digunakan masyarakat secara langsung. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, menurut pemikiran Philipus M. Hadjon, pendekatan perlindungan hukum yang efektif seharusnya dimulai dari upaya pencegahan melalui penguatan sistem hukum dan kesadaran masyarakat hukum itu sendiri. Tanpa langkah pencegahan yang kuat, berbagai bentuk pelanggaran seperti klaim budaya oleh pihak luar, eksploitasi ekonomi tanpa izin, dan komersialisasi yang tidak sesuai nilai budaya sulit untuk dicegah sejak dini.

Selain itu, ketiadaan batasan hukum yang tegas juga membuka ruang bagi pihak lain untuk menyalahgunakan atau bahkan mengklaim kepemilikan atas tari tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh Fitzgerald, kekosongan regulasi atau kurangnya kepastian hukum dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab, karena tidak ada perangkat hukum yang mampu membatasi atau menindak secara efektif tindakan-tindakan yang merugikan komunitas adat. Hal ini memperlemah posisi hukum masyarakat adat, terlebih ketika mereka belum memiliki akses penuh terhadap sarana pendaftaran atau perlindungan kekayaan intelektual.

Tantangan lainnya muncul dari lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat adat itu sendiri. Para pelatih tari, anggota sanggar seni, hingga tokoh adat pada umumnya belum dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

hak-hak hukum atas budaya tradisional. Sosialisasi tentang regulasi dan perlindungan hukum EBT masih sangat terbatas dan tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi alat untuk memberdayakan, bukan sekadar alat kekuasaan. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman terhadap hak hukum mereka sendiri, maka posisi tawar mereka dalam menghadapi konflik atau klaim budaya akan sangat lemah. Akibatnya, potensi untuk mempertahankan hak atas budaya mereka sendiri menjadi minim, dan pemulihan terhadap hak yang sudah dilanggar pun sulit dilakukan.

Di sisi lain, tantangan dari aspek sosial-kultural tidak kalah besar. Perubahan zaman yang sangat cepat akibat arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Generasi sekarang cenderung lebih tertarik pada budaya populer yang bersifat instan, dan secara perlahan kehilangan keterikatan dengan warisan budaya lokal yang bersifat mendalam dan filosofis. Dalam perspektif Aristoteles, hal ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial, karena mengabaikan hak budaya generasi penerus yang seharusnya mewarisi budaya dalam bentuk aslinya.

Lebih dari itu, eksploitasi budaya oleh pihak luar juga menjadi persoalan serius. Banyak pihak yang dengan mudah menampilkan atau mengadaptasi tarian tradisional seperti tortor Sipitu Sawan dalam konteks komersial tanpa izin atau persetujuan dari komunitas pemilik budaya. Tindakan ini seringkali dilakukan demi keuntungan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis, adat, atau filosofi budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan preventif yang diiringi dengan tindakan represif yang tegas. Negara perlu menyediakan regulasi yang ketat, sekaligus menegakkan hukum secara konsisten terhadap segala bentuk pelanggaran. Hal ini sejalan dengan gagasan Hadjon bahwa hukum harus mampu mencegah dan sekaligus menindak, agar pelanggaran tidak menjadi praktik yang dianggap biasa.

Tantangan strategis lainnya adalah lemahnya dukungan institusional dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Alokasi anggaran untuk pelestarian budaya seringkali minim, tidak sebanding dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang HKI,

khususnya yang memahami aspek budaya tradisional, menyebabkan banyak komunitas tidak bisa mengakses bantuan teknis atau pendampingan hukum untuk melindungi budayanya. Ini menandakan terjadinya ketimpangan distribusi perhatian dan sumber daya, yang menurut teori keadilan distributif Aristoteles, merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Pemerintah seharusnya membagikan perhatian, anggaran, dan fasilitas secara adil berdasarkan kebutuhan, nilai, dan urgensi, termasuk kepada komunitas adat yang selama ini menjadi penjaga budaya bangsa.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), seluruh tantangan tersebut menunjukkan pentingnya peran PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan budaya kepada masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran kolektif untuk menjaga warisan budaya. PKn dapat membentuk warga negara yang memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai lokal, menghargai kearifan budaya, serta mampu menjadi pelaku aktif dalam pelestarian budaya. Melalui pendidikan ini, generasi muda dapat dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi dinamika global tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

PKn juga harus mendorong partisipasi warga negara dalam bentuk yang lebih nyata, misalnya dengan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan budaya lokal, mendukung proses dokumentasi budaya, atau berperan sebagai penggerak komunitas dalam mengadvokasi hak-hak budaya mereka. Tanpa partisipasi aktif masyarakat yang dibangun melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan, upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional seperti tari tortor Sipitu Sawan akan sulit terwujud secara menyeluruh. Masyarakat yang terdidik dan sadar akan hak budayanya akan menjadi benteng terdepan dalam menjaga budaya dari eksploitasi dan klaim yang tidak sah.

### **3. Peran Pemerintah dan Masyarakat Adat/Lokal dalam Menjaga Eksistensi dan Hak atas Tari Tortor Sipitu Sawan**

Menjaga kelangsungan hidup dan keaslian dari tari tortor Sipitu Sawan sebagai warisan budaya takbenda tidak dapat dilakukan secara sepihak.

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Diperlukan kolaborasi yang erat dan berkelanjutan antara dua aktor utama: pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat adat/lokal sebagai pemilik serta pelaku budaya. Hubungan keduanya harus bersifat timbal balik dan saling melengkapi, sehingga pelindungan hukum terhadap budaya ini tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar hadir dalam praktik sosial yang nyata.

Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki tanggung jawab strategis sebagai pembentuk regulasi, pelaksana kebijakan publik, dan pemegang otoritas atas perlindungan kekayaan intelektual komunal. Dalam konteks ini, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional seperti tari tortor Sipitu Sawan merupakan milik negara yang mewakili kepentingan masyarakat adat, sehingga negara berkewajiban untuk mengatur dan menjamin pelindungannya. Hal ini menempatkan pemerintah sebagai *regulator* utama yang bertugas merancang kebijakan dan sistem hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan secara preventif, tetapi juga memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam kerangka perlindungan hukum.

Dalam perspektif Fitzgerald, peran negara sebagai pembuat hukum sangat penting dalam menciptakan rambu-rambu yang mengatur batas-batas penggunaan dan pemanfaatan EBT agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar. Artinya, peraturan yang dibuat tidak boleh bersifat kabur atau terlalu umum, melainkan harus mampu memberikan kejelasan hukum yang mengikat, terutama terkait aspek komersialisasi, modifikasi, dan penyebaran tanpa izin dari komunitas pemilik budaya.

Tidak hanya bertindak sebagai pembuat regulasi, pemerintah juga perlu mengambil peran aktif sebagai fasilitator dan *policy driver* (penggerak kebijakan). Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan komunitas budaya, sehingga dapat menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat adat dan kebijakan nasional. Pemerintah daerah seharusnya menyusun program-program strategis yang mencakup pendataan budaya lokal, dokumentasi secara digital maupun tertulis, pengakuan hukum terhadap budaya setempat,

pendidikan publik, serta promosi budaya di tingkat nasional dan internasional. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah sebagai pelindung dan pengembang budaya, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan pemberdayaan sebagaimana diteorikan oleh Satjipto Rahardjo.

Aspek penting lainnya yang tak boleh diabaikan adalah alokasi anggaran dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya tenaga ahli dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Minimnya dukungan ini akan berakibat langsung terhadap kualitas perlindungan budaya. Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, kegagalan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya secara adil kepada seluruh elemen bangsa termasuk komunitas budaya lokal merupakan bentuk ketimpangan yang harus segera diperbaiki. Pemerintah seharusnya memperlakukan semua kelompok secara proporsional sesuai nilai kontribusi dan kebutuhan masing-masing, dan budaya lokal seperti tari tortor Sipitu Sawan memiliki nilai strategis dalam membentuk identitas nasional yang plural dan berakar pada kekayaan lokal.

Di sisi lain, masyarakat adat atau lokal memiliki posisi krusial sebagai penjaga otentisitas dan penerus nilai-nilai budaya. Mereka bukan hanya objek dari kebijakan perlindungan, tetapi sekaligus subjek yang aktif menjalankan pelestarian melalui praktik kehidupan sehari-hari. Sistem nilai adat dan tradisi turun-temurun telah sejak lama menjadi pelindung informal yang kuat. Pelindungan ini bersifat *bottom-up*, berasal dari kesadaran kolektif masyarakat yang secara otomatis membatasi perilaku menyimpang terhadap budaya, sesuai dengan konsep pelindungan hukum preventif yang juga dijelaskan oleh Hadjon. Kesadaran dan kearifan lokal inilah yang membentengi budaya dari distorsi, bahkan sebelum negara hadir secara formal.

Namun, agar masyarakat adat mampu menjalankan perannya secara optimal, mereka harus diberdayakan secara sistematis. Ini mencakup peningkatan literasi hukum, pelatihan teknis terkait pendaftaran budaya, hingga pendampingan dalam hal pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Seperti ditegaskan Satjipto Rahardjo, partisipasi aktif masyarakat tidak boleh bersifat insidental, melainkan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan hukum dan budaya.

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki inisiatif untuk melindungi, mempertahankan, dan bahkan mengembangkan warisan budayanya secara berkelanjutan.

Lebih dari itu, masyarakat adat juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesucian dan keaslian dari tari tortor Sipitu Sawan. Dalam hal terjadi penyimpangan atau eksploitasi budaya secara tidak sah baik berupa komersialisasi berlebihan, pencurian budaya (*cultural appropriation*), maupun perubahan bentuk yang merusak nilai esensialnya mereka berhak dan berkewajiban untuk menuntut keadilan. Dalam hal ini, keadilan budaya yang mereka perjuangkan sejalan dengan keadilan korektif Aristoteles, yaitu mengembalikan keseimbangan yang rusak akibat tindakan melanggar norma terhadap budaya.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat bukanlah sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan dalam kerangka pelestarian yang berkelanjutan. Keadilan dalam konteks ini harus dimaknai sebagai hubungan yang saling setara dan mendukung di mana pemerintah memenuhi tugas konstitusionalnya dalam mendukung perlindungan budaya, dan masyarakat adat memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam menjaga dan merawat nilai-nilai budaya. Ini merupakan wujud dari keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yakni hubungan yang seimbang antara dua pihak yang bekerja bersama berdasarkan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam kerangka ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting sebagai media pembentukan kesadaran kolektif. PKn berfungsi tidak hanya sebagai pendidikan normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun identitas kebangsaan yang kuat melalui pelestarian budaya. Melalui pendidikan PKn, warga negara khususnya generasi muda diajarkan untuk mencintai dan menghormati warisan budaya lokal sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Mereka juga diajak untuk menjadi pelaku aktif dalam advokasi budaya, baik melalui kegiatan pendidikan, media sosial, komunitas budaya, maupun kolaborasi dengan lembaga negara.

Dengan demikian, pelestarian tari tortor Sipitu Sawan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat adat secara terpisah, melainkan gerakan bersama yang melibatkan sistem hukum, pendidikan, dan kesadaran kolektif. Apabila kesadaran ini terus dibangun melalui instrumen seperti PKn, maka keberlanjutan budaya lokal tidak hanya terjaga, tapi juga akan menjadi pilar penting dalam membangun masa depan bangsa yang berakar pada jati dirinya.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Tari tortor Sipitu Sawan merupakan ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai filosofis dan spiritual khas masyarakat Batak Toba. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, tarian ini telah mendapatkan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa hak atas EBT dipegang oleh negara untuk mewakili masyarakat adat. Negara bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan, pelestarian, dan pengawasan atas penggunaannya. Namun di tingkat pelaksanaannya, terutama pada pemerintah daerah, perlindungan ini belum berjalan secara maksimal. Masih kurangnya inventarisasi resmi, dokumentasi yang belum memadai, serta belum tersusunnya regulasi teknis menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan tersebut di lapangan.
2. Dalam proses perlindungan hukum terhadap tari ini, berbagai tantangan muncul baik dari sisi internal maupun eksternal. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak atas budaya, minimnya sosialisasi hukum, kurangnya dukungan pendanaan untuk pelestarian, hingga tidak adanya mekanisme perizinan yang jelas untuk mencegah eksploitasi komersial oleh pihak lain. Selain itu, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi turut mengubah orientasi generasi muda, yang cenderung menjauh dari nilai-nilai tradisi. Fenomena ini diperparah oleh adanya modifikasi tari yang mengabaikan unsur sakral, bahkan potensi klaim budaya oleh negara lain. Semua faktor ini menjadikan perlindungan hukum terhadap tari Sipitu Sawan menghadapi tantangan yang kompleks.

3. Keberlangsungan tari tortor Sipitu Sawan sebagai warisan budaya tidak dapat hanya bergantung pada aspek hukum semata. Diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan edukasi, pembinaan, serta fasilitas promosi budaya secara berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat adat sebagai pemilik budaya harus diberdayakan untuk memahami hak-haknya, menjaga nilai otentik dalam praktik tarian, dan meneruskan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Pelindungan dan pelestarian tari ini hanya dapat dicapai jika ada kolaborasi nyata antara kebijakan hukum yang berpihak pada budaya, peran aktif masyarakat sebagai pelaku, dan dukungan lintas sektor seperti lembaga pendidikan, komunitas seni, dan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Siahaan, Parlaungan Gabriel. 2024. *Pelindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Hukum Nasional*. Cetakan I. Sumatera Utara: SANGPENA.

### Publikasi

Alhudawi, Usman, Ernawati Simatupang dan Rachman Fazli. *Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pedesaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni. Vol.5. No.2 (2021).

Amalia, Faradina Rizky dan Fatma Ulfatun Najicha. *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Lunturnya Nilai Nasionalisme dan Cinta NKRI di Era Globalisasi*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2022).

Ardiansyah, Irfan. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Budaya Tradisional di Indonesia*. Jurnal Trias Politika. Vol.6. No.1 (2022).

Asari, Nur Arba, Elsa Prida Br Tarigan, Ulfa Fatimah, Jihan Aisyah Ramadhania, Dorlince O Hutapea, Ramsul Nababan dan Maulana Ibrahim. *Peran Hukum dalam Menanggapi Perubahan Sosial dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0*. Mediation : Journal of Law. Vol.2. No.4 (2023)..

Beru Perangin-angin, Reh Bungana, Angel Angelina Putri dan Defna Nobirianto Putra. *Legal Protection of Copyright for Traditional Cultural Expressions of Traditional Ceremonies in West Jawa*. Jurnal Civicus. Vol.23. No.1 (2023).

Kusuma, Purnama Hadi dan Kholis Roisah. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).

Kusumadara, Afifah. *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum. Vol.18. No.1 (2018).

Mangku, Dewa Gede Sudika. *Perlindungan Hukum terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.9. No.1 (2021).

Manurung, Anna Maudina, Dina Miranda Tarihoran, Donna Jesika Gulo, Delisya Fransiska Simamorad dan Sri Yunita. *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Karakter Bangsa*, Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang. Vol.5. No.2 (2023).

Melianti, Yusna, Julia Ivanna dan Reh Bungana Beu Perangin-angin. *Pengaturan Folklor Secara Sui Generis dalam Undang-Undang Tersendiri*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.45. No.1 (2016).

Pasaribu, Nopi Yanti Ar Rahma, Ramadani Shohiro Hasibuan, Theresia Julietta Saragih, Reh Bungana Beru Perangin-angin dan Parlaungan Gabriel Siahaan. *Potensi Pelindungan Kain Hiou sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Simalungun*, IJEDR. Vol.2. No.1 (2024).

Perangin-angin, Reh Bungana Beru. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. No.19 (2017).

**Roselli Anjelina Lumbansiantar dan Parlaungan Gabriel Siahaan**  
*Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

- Ramadhani, Kania Nova, Esra Natasya Br Sitepu, Gadis Prasiska Sembiring, Al Firman Mangunsong dan Ramsul Nababan. *Analisis Peran PKN terhadap Mahasiswa FIS Unimed dalam Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara*, BERSATU. Vol.1. No.6 (2023).
- Revitta Ratna Kumala dan Adriana Grahani F.. *Analisa Hukum terhadap Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional*. RES PUBLICA. Vol.8. No.2 (2024).
- Sembiring, Febiola Br, Suryaningsih Silalahi, Bella Natasiya dan Sri Hadiningrum. *Analisis Pengaruh Globalisasi terhadap Pengembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Studi Multidisipliner. Vol.8. No.12 (2024).
- Sihombing, Ade Fitri, Bila May, Dian Uli, Anastasia Lumban, Loficha Metesa, Br Ginting, Melva Simangunsong dan Nadila Septiani. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Generasi Muda yang Mampu Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi*. JIMPS:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Vol.9. No.4 (2024).
- Sihombing, Sinta Roulina, Hodriani dan Usman Alhudawi. *Memperkuat Civic Engagement pada Generasi Muda*. Pancasila and Civic Education Journal. Vol.2. No.2 (2023).
- Simanjorang, Bartolomeus, Lennai Situmorang, Naulita Panggabean dan Jamaludin. *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan*. Mediation : Journal of Law. Vol.2. No.2 (2023).
- Simbolon, Nur Anisa, Kristina Pujasari Sitompul, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Reh Bungana Beru Perangin-angin dan Parlaungan Gabriel Siahaan. *Pelindungan Tarian Tortor dan Gordang Sambilan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Publik Service And Governance Jaournal. Vol.5. No.1 (2024).
- Sulasno, Sulasno, Wahyuddin Wahyuddin dan Fitria Agustin. *Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak*. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2021).
- Yuswar, Cheryl Patriana, Runtung Sitepu dan Dedi Harianto. *Kajian Filosofi Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Rezim Hak Cipta*, University of Bengkulu Law Journal. Vol.7. No.2 (2022).

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.